



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D. I. Panjaitan No. 78 Tarutung - 22411
Sumatera Utara Telp. 0633 20108 Fax. 0633 20108
website : <http://www.eperizinan.taputkab.go.id> ; e-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 067 / 01 / IPPN / DPMPTSP / IX / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : Surat dari Saudara Elyta Ira Sonata Nababan tanggal 4 September 2019 tentang Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
c. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ;
i. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
- Menimbang** : Permohonan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

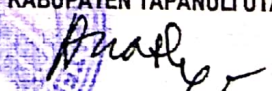
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : LPK CHRISTINA NEW SALON
Nama Penanggung-jawab : Elyta Ira Sonata Nababan
Nomor Induk Berusaha : 9120403362716
Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.922.033.7-127.000
Kategori PAUD : Mandiri
Alamat PAUD :
a. Kelurahan/Desa : Pasar Siborongborong
b. Kecamatan : Siborongborong

- KEDUA** : Penanggung-jawab Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban mematuhi segala Standar Pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan ;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 4 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DSATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA


Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620610 199003 1007

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Camat Siborongborong.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 1040 /12.4.3/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIURMA SINAGA, S.Sos
NIP. : 19730808 199303 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNF
Instansi : Dinas Pendidikan

Sebagai tindak lanjut Permohonan Lembaga Pendidikan dan Kursus yang telah ditinjau oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Siborongborong dengan dasar surat nomor 893.3/09/KORWIL/2019, tanggal 21 Mei 2019 memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP Cristina New Salon
Penyelenggara : Elyta Ira Sonata Nababan
Alamat Lembaga : Jl. Baktiar Siborongborong
Kecamatan Siborongborong
Berdiri : 04 Maret 2012

Untuk melengkapi persyaratan pengajuan izin operasional .

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 24 Juni 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Siborongborong
U.6
Kepala Bidang Kebudayaan dan PNF



TIURMA SINAGA, S.Sos
Penata
NIP. 19730808 199303 2 003